



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 56 TAHUN 2023
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 67 TAHUN 2022
TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2022-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, telah ditetapkan Peraturan Bupati Malang Nomor 67 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2022-2026;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan maka Peraturan Bupati Malang Nomor 67 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2022-2026 perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 67 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2022-2026;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan



Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 3 Seri C);
15. Peraturan Bupati Malang Nomor 67 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 67 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 67 TAHUN 2022 TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2022-2026.

Pasal I

Mengubah Lampiran dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 67 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah



Kabupaten Malang Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 67 Seri D), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 4 Mei 2023

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 4 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2023 Nomor 56 Seri D



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 56 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 67 TAHUN 2022 TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2022-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja birokrasi merupakan isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian, karena perbaikan terhadap kinerja birokrasi memiliki dampak yang sangat luas bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu diperlukan reformasi birokrasi guna memperbaiki dan meningkatkan kinerja dari birokrasi. Refomasi birokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang dilakukan dengan mengambil langkah strategis dan berkelanjutan guna membangun dan memperbaiki aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui perubahan proses, prosedur birokrasi publik dan sikap serta tingkah laku birokrat. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 disebutkan bahwa “Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, baik di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya.”

Reformasi birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Tujuan dari reformasi birokrasi itu sendiri adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.



Reformasi birokrasi merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Agar pelaksanaannya menjadi terarah serta efektif, maka diperlukan suatu perencanaan. Perencanaan reformasi birokrasi dituangkan ke dalam suatu dokumen perencanaan yang disebut dengan *Road Map*. *Road map* reformasi birokrasi adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu lima tahun mendatang, sekaligus sebagai alat bantu bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Sebagaimana fungsi perencanaan, *road map* dapat berfungsi sebagai pedoman, pegangan dan arah, sebagai alat ukur atau standar dalam melakukan pemantauan dan evaluasi, serta sebagai alat koordinasi karena melibatkan banyak *stakeholders* di dalamnya.


Road map reformasi birokrasi memuat informasi antara lain tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator keberhasilan, serta pelaksana dari reformasi birokrasi. Prinsip dasar penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi yaitu:

1. Jelas. *Road map* harus mudah dipahami dan dapat dilaksanakan;
2. Ringkas. *Road map* harus disajikan secara ringkas dan padat sesuai format yang ditentukan;
3. Terukur. Program, kegiatan, target, waktu, keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) harus dapat diukur;
4. Dinamis. *Road map* dapat mengakomodasi umpan balik dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan;
5. Terinci. *Road map* harus merupakan rincian dari pelaksanaan kegiatan dan hasil dari kegiatan tersebut;
6. Komitmen. *Road map* harus merupakan kesepakatan bersama yang memberikan gambaran kesadaran akan tanggung jawab yang harus diselesaikan;
7. Dokumen resmi. *Road map* harus menjadi dokumen resmi Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah bersangkutan.

Reformasi birokrasi berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode *road map* reformasi birokrasi nasional, yaitu *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024.



Gambar 1. Grand Design Reformasi Birokrasi



Saat ini pelaksanaan reformasi birokrasi memasuki periode ketiga dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025 yaitu tahun 2020-2024. Pada periode ketiga ini reformasi birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien.

Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi di daerah mengacu pada *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional yang tertuang pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Pada sisi perencanaan, konteks *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020, belum optimal mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan nasional maupun daya saing global. Pada sisi pelaksanaannya, pengelolaan Reformasi Birokrasi di level nasional maupun instansional belum secara optimal dirasakan masyarakat, misalnya terkait kinerja konkret bagi masyarakat, pelayanan publik, dan pengurangan praktek Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Perencanaan dan pelaksanaan RB juga masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing Instansi Pemerintah sehingga belum berfokus pada isu strategis nasional serta arah Pembangunan Nasional. Sehingga dengan



kondisi tersebut perlu dilakukan penajaman terhadap *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Penajaman *Road Map* ini juga untuk membantu mempercepat pencapaian sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 tentang RB.

1.2 Sistematika

Sistematika penulisan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang terdiri dari:

Ringkasan Eksekutif

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang

BAB II GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

- 2.1 Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang
 - 2.1.1 Visi dan Misi
 - 2.1.2 Kelembagaan
 - 2.1.3 Sumber Daya Aparatur
- 2.2 Capaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang
 - 2.2.1 Capaian Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi
 - 2.2.2 Capaian Kegiatan Utama dan Indikator Reformasi Birokrasi

BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH

- 3.1. Penetapan Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi
 - 3.1.1 Tujuan Reformasi Birokrasi
 - 3.1.2 Sasaran Reformasi Birokrasi
- 3.2. Perencanaan Reformasi Birokrasi General
- 3.3. Penetapan Tema dan Target Reformasi Birokrasi Tematik

BAB IV MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

- 4.1. Pelaksana Reformasi Birokrasi
- 4.2. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

BAB V PENUTUP



BAB II


GAMBARAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

2.1. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang

2.1.1 Visi dan Misi

Visi Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 adalah “Terwujudnya Kabupaten Malang yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika.” Pernyataan visi Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 dimaknai sebagai suatu kondisi terpenuhinya kualitas kebutuhan dasar secara material dan spiritual masyarakat Kabupaten Malang menuju pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, memiliki tingkat kepuasan hidup yang tercukupi kebutuhan dasar baik material dan spiritual atau jasmani dan rohani sehingga terpenuhi kebahagiaan hidupnya.

Dalam rangka mencapai Visi di atas, maka dicanangkan fokus pembangunan lima tahun pemerintahan sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan daya saing daerah yang diwujudkan melalui strategi Tri Sakti Pembangunan.



Tri Sakti Pembangunan terdiri dari:

1. Pembangunan SDM Unggul, Peningkatan kualitas kebutuhan dasar masyarakat secara material dan spiritual sebagai indikator capaian keberhasilan pembangunan dalam rangka mempersiapkan raw material SDM unggul yang ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui pemenuhan kualitas pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, lingkungan permukiman, akses lapangan kerja, dan peningkatan wirausaha baru.



2. Pembangunan reformasi birokrasi, Peningkatan kualitas layanan aparatur pemerintahan yang unggul melalui inovasi tata kelola pelayanan publik berbasis teknologi informasi dalam rangka membangun sistem layanan yang efektif, efisien, dan akuntabel yang ditandai dengan peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB).
3. Pembangunan daya saing daerah, Peningkatkan potensi kelestarian lingkungan alam dan industri kreatif dalam rangka membangun kemandirian desa sebagai daya saing daerah melalui perluasan iklim investasi dan infrastruktur kawasan terpadu. Ada 3 (tiga) sektor bidang yang akan menjadi prioritas dalam rangka membangun kemandirian desa sebagai daya saing daerah: Pertama, Seni budaya; kedua, Lingkungan hidup, pariwisata; ketiga, industri kreatif, yang ditandai dengan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD).

Selanjutnya, pokok pikiran Tri Sakti Pembangunan mendasari misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 yang disebut dengan Panca Cita (lima misi), yaitu:

1. Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, Membangun Sumber Daya Manusia Unggul.

Misi ini merupakan pondasi dasar dalam rangka membangun dan mempersiapkan sumber daya manusia unggul secara material dan spiritual melalui pemenuhan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat dalam mewujudkan jaminan pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, kelayakan hunian rumah, peningkatan pendapatan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan untuk mempercepat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

2. Mewujudkan Iklim Kehidupan Demokratis, Tertib, dan Agamis Berlandaskan Falsafah Pancasila.

Misi ini dimaknai untuk mewujudkan masyarakat nasionalis-religius dalam iklim kehidupan demokratis yang aman dan kondusif dalam rangka menanamkan karakter kebangsaan melalui pendidikan keagamaan dan pembangunan infrastruktur monumen budaya nusantara, Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Misi ini juga dimaknai untuk mewujudkan disiplin etos kerja tuntas, membangun kepeloporan pemuda dalam mengembangkan wawasan politik kebangsaan, kreatifitas, dan prestasi olahraga.



3. Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik dan Pembangunan Kemandirian Desa.

Misi ini dimaknai untuk mewujudkan kualitas pelayanan aparatur pemerintah yang unggul melalui inovasi tata kelola pelayanan publik berbasis teknologi informasi dalam rangka membangun sistem layanan yang efektif, efisien, dan akuntabel sekaligus untuk mempercepat peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Misi ini juga dimaknai untuk mewujudkan pembangunan kemandirian Desa yang difokuskan pada konektivitas dan aksesibilitas layanan dalam rangka membangun Desa mandiri sebagai daya saing daerah melalui peningkatan kualitas infrastruktur dan optimalisasi kawasan terpadu.

4. Mewujudkan Keluarga Bahagia, Mandiri dan Sejahtera.

Misi ini dimaknai untuk mewujudkan kebahagiaan hidup yang dimulai dari keluarga mandiri dan sejahtera. Dalam terminologi pembangunan disebut sebagai Indeks Kebahagiaan Hidup (IKH). Pembangunan kelompok pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi prioritas utama melalui partisipasi kesehatan masyarakat, pendidikan, kesejahteraan keluarga dan keterlibatan perempuan dalam pembangunan yang ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG).

5. Memperluas Pemanfaatan Potensi Lingkungan Hidup, Pariwisata, Seni Budaya, Industri Kreatif dan Investasi Pembangunan Berkelanjutan.

Misi ini dimaknai untuk memperluas pembangunan kawasan terpadu sesuai dengan tata ruang wilayah dan kelestarian lingkungan yang berbasis potensi pariwisata alam, industri kreatif dan seni budaya. Pembangunan dilakukan dengan cara meningkatkan iklim investasi secara berkesinambungan dan seimbang dengan ekosistem sumber daya alam daerah. Dalam terminologi pembangunan, misi ini ditandai dengan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

2.1.2 Kelembagaan

Kelembagaan di Pemerintah Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdiri atas:



1. Staf Ahli
2. Sekretariat Daerah terdiri dari:
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi:
 - 1) Bagian Tata Pemerintahan;
 - 2) Bagian Hukum;
 - 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
 - 4) Bagian Kerjasama.
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi:
 - 1) Bagian Perekonomian;
 - 2) Bagian Administrasi Pembangunan
 - 3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - 4) Bagian Sumber Daya Alam.
 - c. Asisten Administrasi Umum membawahi:
 - 1) Bagian Umum;
 - 2) Bagian Organisasi;
 - 3) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; dan
 - 4) Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Sekretariat DPRD
4. Inspektorat Daerah
5. 25 (dua puluh lima) Dinas Daerah yang terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga;
 - e. Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air;
 - f. Dinas Sosial;
 - g. Dinas Tenaga Kerja;
 - h. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - i. Dinas Ketahanan Pangan;
 - j. Dinas Lingkungan Hidup;
 - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - m. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - n. Dinas Perhubungan;
 - o. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - p. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
 - q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;




- r. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - t. Dinas Pertanahan;
 - u. Dinas Perikanan
 - v. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - w. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - x. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - y. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
6. 7 (tujuh) Badan Daerah yang terdiri dari:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - c. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. Badan Pendapatan Daerah;
 - e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
 - g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
7. Satuan Polisi Pamong Praja
8. Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Unit Organisasi bersifat khusus pada Dinas Kesehatan, terdiri dari RSUD Kanjuruhan Kapanjen, RSUD Lawang, dan RSUD Ngantang.
9. Kecamatan yang berjumlah 33 (tiga puluh tiga).

2.1.3 Sumber Daya Aparatur

Kondisi jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Malang per Desember Tahun 2022 berjumlah 10.069 PNS yang terbagi menjadi 4.244 PNS pria dan 5.825 PNS wanita. Apabila di kelompokkan sesuai dengan tingkat pendidikannya, maka komposisi PNS di Kabupaten Malang sebagaimana tabel berikut.



Grafik Data PNS Kabupaten Malang Berdasarkan Golongan Ruang



Sumber: BKPSDM Kabupaten Malang per Desember 2022

2.2. Capaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang

Kondisi eksisting Pemerintah Kabupaten Malang sesuai dengan Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 dibandingkan dengan target *Road Map* RB Nasional terbaru dan RPJMD/Renstra K/L/D), sebagaimana tabel berikut:

No	Tujuan RB 2020-2024	Indikator Tujuan	Target Road Map RB Nasional 2024	Target RPJMD 2024	Kondisi Eksisting
1	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi	Baik	72,62	Indeks Reformasi Birokrasi 70,77 (tahun 2022)
		Capaian Indikator Kinerja Pembangunan	Angka Kemiskinan: Menurun	9,0	9,55
			Pertumbuhan Investasi Meningkat	Rp. 64.925.275	Nilai Realisasi Investasi 57.438.985.212.479



No	Sasaran RB 2020-2024	Indikator Sasaran	Target Road Map RB Nasional 2024	Target RPJMD 2024	Kondisi Eksisting
1	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel	Indeks SPBE	Baik	3,6	2,22
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Baik	84,00	75,01
		Capaian Akuntabilitas Keuangan	WTP	WTP	WTP sejak LKPD TA 2014
2	Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	Nilai Survei Employer Branding	7,66%		
		Nilai Survei Indeks BerAKHLAK	67,142%		63,2 (Cukup Sehat)
		Nilai Survei Penilaian Integritas	Nilai meningkat	78,5	
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai meningkat		Tahun 2022 dengan Nilai 85,56 (saat ini guna meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan SKM, Bupati Malang melakukan MOU dengan Gubernur Jatim melalui Replikasi Sukma- E Jatim)



BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

3.1 Penetapan Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 telah menetapkan tujuan dan sasaran dari reformasi birokrasi secara nasional. Tujuan reformasi birokrasi 2020-2024 adalah **Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik**. Sedangkan sasaran reformasi birokrasi Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif. Sasaran ini berkaitan dengan tata kelola pemerintahan (*governance*) yang mampu mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya melalui penciptaan hasil/dampak yang nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional, dengan kemampuan untuk selalu bersinergi dan cepat beradaptasi dalam merespon perubahan lingkungan strategis yang berciri VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). Strategi utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan ini adalah dengan menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai instrumen utama dalam proses internal tata Kelola pemerintah yang baik dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas.
2. Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional. Sasaran ini berkaitan dengan budaya birokrasi yang mengedepankan nilai orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional, serta diisi dengan ASN yang memiliki komitmen, kemampuan, motivasi, perilaku, kinerja dan daya saing yang tinggi.

3.2 Perencanaan Reformasi Birokrasi General

3.2.1 Penetapan Prioritas Kegiatan Utama

Pemerintah Daerah sebagai pelaksana level mikro melaksanakan reformasi birokrasi dalam dua dimensi, yaitu:

1. Dimensi Prioritas Nasional yang telah ditetapkan oleh level makro dan meso berupa Kegiatan Utama dan telah ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional, serta bersifat *mandatory*.



2. Dimensi Instansional merupakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mengakomodir kebutuhan untuk memecah masalah tata kelola internal K/L/D yang masih menjadi kendala dalam penyediaan pelayanan public yang berkualitas dan peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Kegiatan Utama inisiatif K/L/D (di luar dari Kegiatan Utama *mandatory*) yang dapat memiliki *leverage* (percepatan) terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran reformasi birokrasi.

KEGIATAN UTAMA MANDATORY

Kegiatan utama reformasi birokrasi *mandatory* ditetapkan sebagaimana tabel berikut:

No	Kegiatan Utama	Indikator
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan <i>agile</i>	Tingkat penyederhanaan birokrasi 93 %
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Sudah ada Draft Perbup dan rekomendasi Kemenpan RB
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE 2,22
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Nilai SAKIP 75,01
5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP*
6	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	SK Bupati Malang Nomor: 188.45/679/KEP/35.07.013/2016 tentang Pembangunan Zona Integritas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Malang Menuju WBK dan WBBK Piagam Pencanangan Zona Integritas di seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang



7	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 78 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang Skor SPIP Level 3
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	TOP 30 Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Publik Kategori Instansi Pemerintah TOP 15 Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Publik Kategori Unit Pengelola Pengaduan (Inspektorat)
9	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Nilai MCP Korsubgah 95,46 Peringkat 31 Nasional, Peringkat 6 Provinsi
10	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kebijakan Daerah 50,82 Capaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 99,3 (Pelaksana Tata Kelola Kebijakan Publik)
11	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah Penerbitan Prroduk Hukum Daerah, Penanganan Perkara dan Penyuluhan Hukum serta Jumlah Produk Hukum Daerah yang Dipublikasi dan Diupload melalui JDIH
12	Pelaksanaan Arsip Digital	Nilai 70,42
13	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	http://kamasuta-malangkab.geomedia.co.id
14	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	ITKP 61,5 (Cukup)



15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	IPKD 67,09
16	Penataan Jabatan Fungsional	Perbup Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pola Karier PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang
17	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Perbup Nomor 2 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang
18	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Draft Peraturan Bupati Malang tentang Pedoman Manajemen Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang; 2. Aplikasi Siapkerja; 3. Indeks Profesionalitas ASN berdasarkan : <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara; b. Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran IP ASN
19	Penguatan Sistem Merit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: 95/KEP.KASN/C/XI/2022 tentang Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang 2. Rekap Penilaian Sistem Merit



		dengan nilai 299,5 (Baik)
20	Pelaksanaan Core Values ASN	Draft Peraturan Bupati tentang Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang
21	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) = 93,25 Indeks yanblik DPMPTSP (A-), Dinas Dukcapil (A-), Nilai Ombusman 74,98

KEGIATAN UTAMA INISIATIF

Kegiatan Utama Inisiatif adalah yang berorientasi hasil (bukan output) dan memiliki *leverage* (percepatan) terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran RB.

Kegiatan Utama inisitaif ditetapkan sebagaimana tabel berikut:

No	Kegiatan Utama	Indikator
1	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul	Indeks Pembangunan Manusia
2	Memperluas Akses Lapangan Kerja dan Wirausaha Baru	Persentase Tingkat Kemiskinan
		Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
3	Menumbuhkan Kesadaran Hukum dan Partisipasi Politik yang Demokratis dan Agamis	Persentase Penurunan Kasus Konflik Sosial dan Keagamaan
4	Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Transparan, Akuntabel dan Responsif serta Meningkatkan Inovasi dan Teknologi Informasi Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi
5	Meningkatkan Kemandirian Desa dan Pembangunan Infrastruktur	Persentase Desa Mandiri
5	Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga,	Persentase Pelayanan



	Perempuan dan Perlindungan Anak	Kualitas Infrastruktur
6	Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga, Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender
7	Meningkatkan Iklim Investasi dan Industri yang Kondusif untuk Menjamin Keberlangsungan Usaha Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi
8	Mengembangkan Teknologi Informasi Usaha Kelompok Ekonomi Kreatif, Seni Budaya dan Pariwisata Untuk Mendukung Kunjungan Sejuta Wisatawan Domestik dan Luar Negeri	Indeks Daya Saing Pariwisata
9	Mengembangkan Potensi Kawasan Terpadu dan Kelstarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Seimbang, Indah, Bersih dan Nyaman	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)



3.2.2 Penetapan Target Kegiatan Utama

No	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline (2022)	Target Tahunan		Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				2023	2024	Koordinator	Pelaksana
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat Penyederhanaan Birokrasi	Tingkat penyederhanaan birokrasi 93 %	Pemetaan Nomenklatur Jabatan berdasarkan Permenpan RB Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana PNS di Lingkungan Instansi Pemerintah	Implementasi Hasil Pemetaan Nomenklatur Jabatan berdasarkan Permenpan RB Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana PNS di Lingkungan Instansi Pemerintah	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Analisis Kebijakan Muda (Subkoordinator Kelembagaan dan Anjab)
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tata Kelola Fleksibilitas Sistem Kerja	Sudah ada Draft Perbup dan rekomendasi	Penetapan Peraturan Bupati Malang tentang	Implementasi Peraturan Bupati Malang	Bagian Organisasi Sekretariat	Analisis Kebijakan Muda



		ASN	Kemenpan RB	Sistem Kerja	tentang Sistem Kerja	Daerah	(Subkoordinat Ketatalaksanaan)
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	Indeks SPBE 2,22	> 3	> 3	Dinas Komunikasi dan Informatika	
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP 75,01	Nilai SAKIP 80,01	Nilai SAKIP 82,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	
5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Peningkatan Pelayanan Publik		Launching dan Implementasi MPP	MPP Digital	DPMPTSP dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan	



						Sipil	
6	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	SK Bupati Malang Nomor: 188.45/679/KEP/35.07.013/2016 tentang Pembangunan Zona Integritas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Malang Menuju WBK dan WBBK Piagam Penganangan Zona Integritas di seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah		WBK	WBBK	Inspektorat Daerah	



		Kabupaten Malang					
7	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Skor SPIP	Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 78 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang Skor SPIP Level 3			Inspektorat Daerah	
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat		TOP 30 Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Publik			Semua Perangkat Daerah	



			Kategori Instansi Pemerintah TOP 15 Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Publik Kategori Unit Pengelola Pengaduan (Inspektorat)				
9	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	MCP Korsubgah 1. Laporan Ketepatan LHKPN 2. Peraturan Bupati tentang Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan	Peringkat 31 Nasional Peringkat 6 Provinsi 1. Laporan Ketepatan LHKPN Tahun 2022 2. Draft Peraturan Bupati tentang Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai	-	-	Inspektorat Daerah	



		Pemerintah Kabupaten Malang	Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang				
10	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kebijakan Daerah	Indeks Kebijakan Daerah 50,82 Capaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 99,3% (Pelaksana Tata Kelola Kebijakan Publik)	95,47%	95,92%	Bappeda dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah	
11	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penerbitan Prroduk Hukum Daerah, Penanganan Perkara dan Penyuluhan	1.647 Produk Hukum	1.388 Produk Hukum	1.388 Produk Hukum	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	



		Hukum serta Jumlah Produk Hukum Daerah yang Dipublikasi dan Diupload melalui JDIH					
12	Pelaksanaan Arsip Digital		Nilai 70,42	70,85	70,85	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
13	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral		http://kamasuta-malangkab.geomedia.co.id	85%	90%	Dinas Komunikasi dan Informasi	
14	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	ITKP	ITKP 61,5 (Cukup)	ITKD 71 (Baik)	ITKD 81 (Baik)	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	Seluruh PD
15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	IPKD	IPKD 67,09			BKAD	



16	Penataan Jabatan Fungsional		Perbup Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pola Karier PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang	7.429 ASN	8.022 ASN	BKPSDM	
17	Penguatan Manajemen Talenta ASN		Perbup Nomor 2 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang			BKPSDM	
18	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	1. Draft Peraturan Bupati Malang tentang Pedoman Manajemen Kinerja Aparatur Sipil Negara di	1. Draft Peraturan Bupati Malang tentang Pedoman Manajemen Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah	-	-	BKPSDM	Seluruh Unit Kerja



		<p>Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang</p> <p>2. Indeks Profesionalitas ASN</p> <p>3. Aplikasi Siapkerja</p> <p>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara</p>	<p>Kabupaten Malang;</p> <p>2. Aplikasi Siapkerja;</p> <p>3. Indeks Profesionalitas ASN berdasarkan : a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara;</p>	-	-		
				67	68		
				-	-		



		5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran IP ASN	b. Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran IP ASN				
19	Penguatan Sistem Merit	1. Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: 95/KEP.KASN /C/XI/2022 tentang Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen	1. Nilai Penerapan Sistem Merit Tahun adalah 299,5 dan Indeks 0,77 dengan Kategori III (Baik) 2. Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: 95/KEP.KASN/	325 325 (Sangat Baik)	- 325 (Sangat Baik)	BKPSDM	Seluruh Unit Kerja



		Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang 2. Rekap Penilaian Sistem Merit	C/XI/2022 tentang Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang				
20	Pelaksanaan Core Values ASN	1. Indeks Implementasi BerAKHLAK 2. Berorientasi Pelayanan 3. Akuntabel 4. Kompeten 5. Harmonis 6. Loyal 7. Adaptif	Draft Peraturan Bupati tentang Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang	1. Indeks Implementasi BerAKHLAK (63,2% Cukup Sehat Kategori B 2. Berorientasi Pelayanan (60,7% Cukup Sehat Kategori B) 3. Akuntabel	1. Indeks Implementasi BerAKHLAK (75% Sehat Kategori: A) 2. Berorientasi Pelayanan (75% Sehat Kategori: A) 3. Akuntabel (80% Sehat Kategori: A) 4. Kompeten (75% Sehat	BKPSDM	



		8. Kolaboratif		(76,4% Sehat Kategori B 4.Kompeten (58,1% Cukup Kategori B) 5. Harmonis (70% Cukup Sehat Kategori B) 6.Loyal (67,9% Cukup Sehat Kategori B) 7.Adaptif (40,2% Tidak Sehat Kategori C) 8.Kolaboratif (69% Cukup Sehat Kategori B)	Kategori: A) 5. Harmonis (75% Sehat Kategori: A) 6. Loyal (75% Sehat Kategori: A) 7. Adaptif (50% Sehat Kategori: B) 8. Kolaboratif (75% Sehat Kategori: A)		
21	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima		Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) = 93,25 Indeks yanblik	DPMPTSP (A), Dispenduk Capil (A)	DPMPTSP (A), Dispenduk Capil (A)	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	



			DPMPTSP (A-), Dispenduk capil (A-), Nilai Ombusman 74,98				
22	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul	Indeks Pembangunan Manusia	71,38	71,54	72,07	Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan	
23	Memperluas Akses Lapangan Kerja dan Wirausaha Baru	Persentase Tingkat Kemiskinan	9,55	9,2	9,0	Dinas Tenaga Kerja	
		Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,57	4,75	4,5	Dinas Tenaga Kerja	
24	Menumbuhkan Kesadaran Hukum dan Partisipasi Politik yang Demokratis dan Agamis	Persentase Penurunan Kasus Konflik Sosial dan Keagamaan	23,61%	33,33%	44,44%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
25	Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah yang	Indeks Reformasi Birokrasi	77,40	72,12	72,62	Seluruh Perangkat	



	Transparan, Akuntabel dan Responsif serta Meningkatkan Inovasi dan Teknologi Informasi Pelayanan Publik					Daerah	
26	Meningkatkan Kemandirian Desa dan Pembangunan Infrastruktur	Persentase Desa Mandiri	24,07%	17,99	19,05	DPMD	
		Persentase Pelayanan Kualitas Infrastruktur	62,29%	63,26%	65,05%	Dinas PU Bina Marga, Dinas PU SDA, DPKPCK	
27	Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga, Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender	88,34	88,755	88,785	DP3A	
28	Meningkatkan Iklim Investasi dan Industri yang Kondusif untuk Menjamim Keberlangsungan Usaha Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	5,13%	4,6	5,1	DPMPTSP	
29	Mengembangkan Teknologi	Indeks Daya	0.57	1,5	1,5	Dinas	



	Informasi Usaha Kelompok Ekonomi Kreatif, Seni Budaya dan Pariwisata Untuk Mendukung Kunjungan Sejuta Wisatawan Domestik dan Luar Negeri	Saing Pariwisata				Pariwisata dan Kebudayaan	
30	Mengembangkan Potensi Kawasan Terpadu dan Kelstarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Seimbang, Indah, Bersih dan Nyaman	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	67,52	58,13	58,47	Dinas Lingkungan Hidup	



3.3 Penetapan Tema dan Target Reformasi Birokrasi Tematik

Reformasi birokrasi tematik merupakan strategi baru dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Malang menetapkan 5 (lima) tema reformasi birokrasi tematik yaitu:

1. Penanggulangan Kemiskinan;
2. Peningkatan investasi;
3. Digitalisasi pemerintahan;
4. Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN); dan
5. Pengendalian inflasi.

PENJELASAN MASING-MASING TEMA


a. Penanggulangan Kemiskinan

Dalam rangka penanganan kemiskinan telah di bentuk Tim Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Dengan keputusan Bupati Nomor 188.45/271/KEP/35.07.013/2013 tentang Tim Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Malang. Hal ini menjadi komitmen serius Pemerintah Daerah guna tercapainya penurunan kemiskinan di daerah. Berdasarkan kajian BPS persentase kemiskinan di Kabupaten Malang sebesar 9,55% pada tahun 2022 dan data dari Dinas Sosial Kabupaten Malang sebesar 1.123.761 orang, dari sumber data hasil kajian tersebut Pemerintah Kabupaten Malang melaksanakan berbagai strategi penanggulangan dan penanganan yaitu :

1. Pemberdayaan ekonomi kreatif;
2. Menciptakan lapangan kerja yang diintegrasikan dengan program prioritas pembangunan;
3. Penanganan Stunting;
4. Penyerahan kartu PSMM ke masyarakat yang dijamin pemerintah sebanyak 690 ribu;
5. Memberikan pelatihan kepada calon pencari kerja;
6. Memberikan bantuan modal usaha;
7. Peningkatan desa wisata baru.

Area *logical framework* kemiskinan tersebut agar tepat sasaran dan percepatannya sesuai target yang telah ditetapkan, maka alur penanganannya sebagaimana proses bisnis/pohon kinerja dibawah ini





Pohon Kerja Penanganan Stunting

Misi 5	Memperluas Pemanfaatan Potensi Lingkungan Hidup, Pariwisata, Seni Budaya, Industri Kreatif dan Investasi Pembangunan Berkelanjutan																	
TUJUAN	Meningkatkan iklim Investasi dan Industri yang Kondusif untuk Menjamin Keberlangsungan Usaha Ekonomi						Mengembangkan Teknologi Informasi Usaha Kelompok Ekonomi Kreatif, Seni Budaya dan Pariwisata Untuk Mendukung Kunjungan Sejuta Wisatawan Domestik dan Luar Negeri				Mengembangkan Potensi Kawasan Terpadu dan Kelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Seimbang, Indah, Bersih dan Nyaman							
Indikator Tujuan	Pertumbuhan Ekonomi						Indeks Daya Saing Pariwisata				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)							
Sasaran	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan Investasi daerah	Meningkatnya Nilai tambah peran Industri dan Perdagangan dalam stabilitas perekonomian	Meningkatnya nilai tambah hasil produksi Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan, Perikanan, dan peternakan)				Meningkatnya daya saing pariwisata				Meningkatnya pelestarian seni dan kebudayaan lokal dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Malang	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya ketangguhan dan ketahanan terhadap bencana					
Indikator Sasaran	Persentase peningkatan nilai realisasi Investasi	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan	Persentase pertumbuhan PDRB Sub Sektor Tanaman Pangan	Persentase pertumbuhan PDRB Sub Sektor Hortikultura	Persentase pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan	Persentase pertumbuhan PDRB Sub Sektor Peternakan	Persentase pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	Persentase Prasarana Jalan Kondisi Mantap Penunjang Pariwisata	Humans Tourism Indicator (HTI)	Price Competitiveness Indicator (PCI)	Openness Indicator (OI)	Persentase Situs Cagar Budaya yang Dilestarikan	Persentase Seni Budaya yang Dilestarikan	Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Lahan	Indeks Resiko Bencana
Perangkat Daerah Pengampu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Industri dan Perdagangan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan				Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Perikanan	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		Dinas Lingkungan Hidup			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

Permasalahan kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Dengan demikian, kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Kompleksitas masalah kemiskinan tentu tidak bisa dijawab melalui program yang parsial dan karitatif, tetapi diperlukan adanya rumusan kebijakan pengentasan kemiskinan yang bersifat holistik meskipun tidak bisa menghindari pendekatan sektoral. Rumusan kebijakan pengentasan kemiskinan hendaknya menyatukan dua isu sentral dan mendasar yaitu penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Program yang khusus ditujukan mengatasi masalah kemiskinan



diorientasikan pada upaya peningkatan pendapatan dan pengurangan beban masyarakat miskin melalui pendekatan pemberdayaan usaha, pemberdayaan manusia dan pemberdayaan lingkungan. Implementasi pendekatan program disesuaikan dengan kondisi potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat miskin setempat, dengan menghindari penyeragaman program.

b. Peningkatan Investasi

Dalam rangka mengurai beberapa permasalahan yang dihadapi kabupaten Malang terkait dengan meningkatkan investasi pada Pemerintah Kabupaten Malang, maka Kabupaten Malang memilih tema Peningkatan Investasi untuk menyelesaikan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengumpulan data potensi dan peluang investasi Kabupaten Malang, karena adanya wabah pandemi covid-19 dan minimnya data potensi dan peluang investasi pada perangkat daerah;
2. Rendahnya kesadaran perusahaan PMA/PMDN untuk menyampaikan LKPM, karena kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya pelaporan LKPM;
3. Peningkatan jumlah PMA maupun PMDN belum maksimal disebabkan karena adanya wabah pandemi covid-19;
4. Sulitnya mengetahui nilai realisasi investasi dan jumlah investor pada aplikasi *Online Single Submission* (OSS) karena adanya perubahan versi OSS yang menyulitkan pelaku usaha untuk mendaftarkan perusahaannya;
5. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan karena adanya anggapan bahwa mengurus perizinan sulit dan berbelit-belit.



Guna penyampaian target Peningkatan investasi maka disusun pohon kinerja sebagai berikut:

Misi 5																		
Memperluas Pemanfaatan Potensi Lingkungan Hidup, Pariwisata, Seni Budaya, Industri Kreatif dan Investasi Pembangunan Berkelanjutan																		
TUJUAN	Meningkatkan Iklim Investasi dan Industri yang Kondusif untuk Menjamin Keberlangsungan Usaha Ekonomi								Mengembangkan Teknologi Informasi Usaha Kelompok Ekonomi Kreatif, Seni Budaya Dan Pariwisata Untuk Mendukung Kunjungan Sejuta Wisatawan Domestik dan Luar Negeri				Mengembangkan Potensi Kawasan Terpadu dan Kelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Seimbang, Indah, Bersih dan Nyaman					
Indikator Tujuan	Pertumbuhan Ekonomi								Indeks Daya Saing Pariwisata				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)					
Sasaran	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan Investasi daerah	Meningkatnya Nilai tambah peran Industri dan Perdagangan dalam stabilitas perekonomian		Meningkatnya nilai tambah hasil produksi Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan, Perikanan, dan peternakan)					Meningkatnya daya saing pariwisata			Meningkatnya pelestarian seni dan kebudayaan lokal dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Malang		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya ketangguhan dan ketahanan terhadap bencana			
Indikator Sasaran	Persentase peningkatan nilai realisasi Investasi	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan	Persentase pertumbuhan PDRB Sub Sektor Tanaman Pangan	Persentase pertumbuhan PDRB Sub Sektor Hortikultura	Persentase pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan	Persentase pertumbuhan PDRB Sub Sektor Peternakan	Persentase pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	Persentase Prasarana Jalan Kondisi Mantap Penunjang Pariwisata	Humans Tourism Indicator (HTI)	Price Competitiveness Indicator (PCI)	Openness Indicator (OI)	Persentase Situs Cagar Budaya yang Dilestarikan	Persentase Seni Budaya yang Dilestarikan	Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Lahan	Indeks Resiko Bencana
Perangkat Daerah Pengampu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Industri dan Perdagangan		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan			Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Perikanan	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		Dinas Lingkungan Hidup		Badan Penanggulangan Bencana Daerah		

Berikut Capaian Indikator Kinerja menurut Urusan Kabupaten Malang Tahun 2022:

No.	Uraian	Satuan	Capaian	Keterangan
1	Nilai Realisasi Investasi	Rupian	57.438.985.202.479	Peningkatan nilai realisasi investasi disebabkan karena adanya penyempurnaan aplikasi OSS RBA , sehingga pelaku usaha lebu mudah dalam menyampaikn laporan kegiatan penanaman modal
2	Jumlah Investor	Investor	21.258	Melebihi target yang



	(PMA dan PMDN)			ditetapkan, karena dengan adanya aplikasi OSS, memudahkan pelaku usaha untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)
3	Nilai Realisasi Investasi (PMA)	Rupiah	15.812.355.564.601	-
4	Nilai Investasi (PMDN)	Rupiah	41.626.629.647.878	-
5	Jumlah Perizinan dan Nonperizinan yang diterbitkan	Perizinan dan Nonperizinan	4.951	-
6	Izin Mendirikan Bangunan/ Persetujuan Bangunan Gedung	Izin	1.874	Terjadi perubahan nomenklatur yang semula IMB berubah menjadi PBG
7	Izin Reklame	Izin	280	-
8	Kartu Pengawasan Izin Trayek	Kartu	161	-
9	Jumlah Investor PMA	Investor	3	-
10	Jumlah Investor	Investor	21.526	-



	PMDN			
11	Daya serap tenaga kerja	Orang	126.110	-
12	Rasio Daya serap Tenaga Kerja	%	80,32	Dihitung dari jumlah tenaga yang bekerja pada perusahaan (126.110 orang) dibagi dengan jumlah perusahaan (1570)
13	Jumlah Perusahaan yang memiliki NIB	Perusahaan	25.290	-
14	Jumlah Pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan	Pelaku Usaha	21.836	Pelaku usaha yang izin nya terbit otomatis dan pengajuan izinnya telah terverifikasi

c. Digitalisasi Pemerintahan

Dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi komunikasi telah dibentuk Peraturan Bupati Nomor 23 tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan telah dibentuk Tim Koordinator yaitu dengan Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/338/KEP/35.07.013/2021 tentang Tim Koordinator Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Malang serta dibentuk pula Tim Asesor Internal untuk mengevaluasi penerapan SPBE dengan Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/320/KEP/35.07.013/2021 tentang Tim Asesor Internal Evaluasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kabupaten Malang. Dalam proses pemerintahan yang



akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik berbasis elektronik maka Kabupaten Malang menyediakan Aplikasi Khusus untuk mengakses data Kabupaten Malang yaitu dengan mengakses <http://kamasuta-malangkab.geomedia.co.id/> dan untuk mengakses data keseluruhan pada Kabupaten Malang dapat mengakses *website* <https://satudata.malangkab.go.id/> dan melakukan MOU dengan Geospasial. Indeks SPBE tahun 2022 sebagai tolak ukur Digitalisasi Pemerintahan, di Kabupaten Malang memiliki nilai Indeks SPBE 2,22 menduduki peringkat 29 pada provinsi. Pemerintah Kabupaten Malang melakukan dalam penerapan teknologi informasi yang menjadi mandatoring pemerintah pusat di daerah, disamping itu guna percepatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Kabupaten Malang memiliki inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung kinerja pemerintahan, sebagai berikut:

- 1) OSS : untuk mengakses perijinan berusaha;
- 2) SIPD-RI : untuk melaksanakan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan;
- 3) LAPOR-SP4N : untuk pengaduan pelayanan publik;
- 4) SIHARKA : untuk melaporkan harta kekayaan;
- 5) SISKEUDES : untuk transparansi pengelolaan keuangan Pemerintah Desa;
- 6) SAPK : untuk informasi kepegawaian;
- 7) E-FORMASI : untuk mengetahui informasi kepegawaian dan jabatan yang dibutuhkan pada instansi terkait;
- 8) E-CATALOG : untuk meningkatkan peran serta UMKM dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah;
- 9) E-PURCHASING : untuk transparansi pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- 10) E-SIRUP : untuk meningkatkan kualitas tata kelola barang dan jasa pemerintahan;
- 11) SIMDA KEUANGAN / SIMDA BMD : untuk melaksanakan anggaran, perbendaharaan, pelaporan dan aset;
- 12) SI JAKA : untuk pengawasan pemasukan dan pemanfaatan keuangan desa yang bersumber dari dana desa;
- 13) SIAP KERJA : untuk mengetahui kinerja pegawai;



- 14) E-MONEV : untuk pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah;
- 15) SIMONEP : untuk pemantauan dan evaluasi pembangunan;
- 16) COMMAND CENTER : untuk pusat data informasi pelayanan respon cepat masyarakat.

Capaian kinerja program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa dapat dilihat dari perkembangan pemanfaatan *website* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang sebagai sarana penyebaran informasi dan komunikasi semakin meningkat, terbukti sampai dengan akhir Tahun 2020 semua SKPD, Kecamatan, dan Kelurahan sudah mempunyai *website*.

Berikut beberapa permasalahan yang dihadapi Kabupaten Malang sehingga memilih tema Digitalisasi Pemerintahan sebagai Reformasi Birokrasi Tematik:

1. Wilayah Kabupaten Malang sebagian besar masih terdapat *blankspot* khususnya tempat wisata;
2. Pelayanan kepada masyarakat terkait perkembangan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi perlu ditingkatkan;
3. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian *Base Transceiver Station (BTS)*;
4. Kerjasama bidang informasi komunikasi yang dilaksanakan oleh Pemda dengan media massa masih perlu ditingkatkan;
5. Belum optimalnya aplikasi pelayanan publik berbasis *online* terintegrasi;
6. Konsistensi Operator/SDM Aplikasi masih kurang/sering berganti orang;
7. Tingkat Keamanan Informasi yang masih rendah.

c. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri


Dalam rangka mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri pada belanja pemerintah maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri yang salah satunya mengatur tentang penggunaan produk dalam negeri. Kewajiban menggunakan produk dalam negeri berlaku kepada lembaga Negara, kementerian, dan lembaga pemerintah lainnya. Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:





Daftar inventarisasi barang merupakan daftar capaian nilai TKDN untuk barang yang telah tersertifikat. Kementerian Perindustrian khususnya Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri membuat daftar inventarisasi barang yang telah mempunyai nilai TKDN dan dapat diakses dengan mudah pada website <http://tkdn.kemenprin.go.id>. Menindaklanjuti arahan Presiden, maka setiap Pemerintah Daerah diminta memastikan kembali 40% realisasi belanja APBD untuk produk dalam negeri khususnya UMKM sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. APBD Kabupaten Malang pada tahun 2023 sebesar Rp. 4.739.941.289.370,00.

Pohon Kinerja Penggunaan Produk Dalam Negeri



d. Pengendalian Inflasi

Dalam rangka pengendalian inflasi di Kabupaten Malang, telah dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Malang dengan Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/2015/KEP/35.07.013/2019



tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Malang. Indikator inflasi atau tingkat perkembangan harga menjadi salah satu komponen dalam menggambarkan kinerja perekonomian daerah. Perkembangan harga dari PDRB dapat tercermin dari perubahan indeks harga implisit. Peningkatan indeks implisit menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa dan demikian pula sebaliknya.

Pada Tahun 2022 tercatat tingkat inflasi di Kabupaten Malang mengikuti inflasi Kota Malang sebesar 6,45% (yoy) lebih rendah dari inflasi Provinsi Jawa Timur yang sebesar 6,52% (yoy). Berikut data inflasi Kabupaten Malang tahun 2017-2022


URAIAN	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Inflasi	Persen	3,75	2,98	1,93	1,42	1,75	5,97

Sumber : BPS Kab. Malang

Walaupun dengan data tersebut, optimisme tetap perlu ditumbuhkan, mengingat perekonomian domestik masih akan terus bergerak menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang. Pada Tahun 2020 dari kelompok *tradable*, pelemahan yang tajam terjadi di semua lapangan usaha yaitu industri pengolahan khususnya pertanian, kehutanan dan perikanan serta pertambangan dan penggalian yang mengalami pertumbuhan negatif. Di pihak lain, melemahnya permintaan domestik dan melambatnya kinerja ekspor berdampak pada melemahnya pertumbuhan pada lapangan usaha *non-tradables*, antara lain pengadaan listrik dan gas, konstruksi, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa keuangan dan asuransi, *real estate*, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, serta jasa lainnya. Salah satu dari kategori *nontradable* yang mengalami pertumbuhan secara positif adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial.



Pohon Kerja Penanganan Inflasi



Crosscutting Pengendalian Inflasi

Misi 5	Memperluas Pemanfaatan Potensi Lingkungan Hidup, Pariwisata, Seni Budaya, Industri Kreatif dan Investasi Pembangunan Berkelanjutan																	
TUJUAN	Meningkatkan iklim investasi dan industri yang kondusif untuk menjamin keberlangsungan usaha ekonomi						Mengembangkan Teknologi Informasi Usaha Kelompok Ekonomi Kreatif, Seni Budaya Dan Pariwisata Untuk Mendukung Kunjungan Sejuta Wisatawan Domestik dan Luar Negeri				Mengembangkan Potensi Kawasan Terpadu dan Kelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Seimbang, Indah, Bersih dan Nyaman							
Indikator Tujuan	Pertumbuhan Ekonomi						Indeks Daya Saing Pariwisata				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)							
Sasaran	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi daerah		Meningkatnya Nilai tambah peran Industri dan Perdagangan dalam stabilitas perekonomian		Meningkatnya nilai tambah hasil produksi Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan, Perikanan, dan peternakan)				Meningkatnya daya saing pariwisata			Meningkatnya pelestarian seni dan kebudayaan lokal dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Malang		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Meningkatnya ketangguhan dan ketahanan terhadap bencana		
Indikator Sasaran	Persentase peningkatan nilai realisasi investasi	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan	Persentase pertumbuhan PDRB Sub Sektor Tanaman Pangan	Persentase pertumbuhan PDRB Sub Sektor Hortikultura	Persentase pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan	Persentase pertumbuhan PDRB Sub Sektor Peternakan	Persentase pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	Persentase Prasarana Jalan Kondisi Mantap Penunjang Pariwisata	Humans Tourism Indicator (HTI)	Price Competitiveness Indicator (PCI)	Openness Indicator (OI)	Persentase Situs Cagar Budaya yang Dilestarikan	Persentase Seni Budaya yang Dilestarikan	Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Lahan	Indeks Resiko Bencana
Perangkat Daerah Pengampu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Dinas Industri dan Perdagangan		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan				Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Perikanan	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		Dinas Lingkungan Hidup		Badan Penanggulangan Bencana Daerah



BAB IV

MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

4.1 Pelaksanaan Reformasi Birokasi

Agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk tim yang berperan untuk melakukan pengelolaan Reformasi Birokrasi agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan. Pada implementasinya setiap pelaksanaan Reformasi Birokrasi, peran koordinasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah. Hal ini untuk memastikan bahwa program-program reformasi birokrasi telah dilaksanakan secara masif dan komprehensif oleh semua unit kerja. Sedangkan peran pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di internal dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

Dalam rangka untuk memastikan kegiatan program serta pemantauan dan evaluasi atas implementasinya sesuai dengan yang diharapkan, maka dibentuk Tim Reformasi Birokrasi. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang terdiri dari Tim Pengarah Reformasi Birokrasi dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi. Tim Pengarah Reformasi Birokrasi memiliki tugas memberikan arahan kepada tim pelaksana terkait kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi memiliki tugas melaksanakan kebijakan pelaksanaan, sosialisasi dan internalisasi, serta pemantauan dan evaluasi reformasi birokrasi.

Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang, beranggotakan:

1. Ketua : Bupati Malang
2. Wakil Ketua : Wakil Bupati Malang
3. Sekretaris : Sekretaris Daerah
4. Anggota : Asisten Daerah dan Staf Ahli Bupati

Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang, beranggotakan:

1. Ketua : Sekretaris Daerah
2. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
3. Bidang-Bidang :
 - a. Tematik Pengentasan Kemiskinan;
 - b. Tematik Peningkatan Investasi;
 - c. Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan;



- d. Tematik Penanganan Stunting;
- e. Tematik Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri; dan
- f. Tematik Pengendalian Inflasi.

Tim Evaluasi Kinerja Reformasi Birokrasi Kabupaten Malang, beranggotakan:

- 1. Ketua : Sekretaris Daerah
- 2. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
- 3. Anggota : 1. Inspektur Daerah;
 - 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 3. Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia;
 - 4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

4.2 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin. Pemantauan pelaksanaan reformasi birokrasi dimaksudkan untuk memastikan bahwa road map reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai rencana, serta mengidentifikasi permasalahan yang ada untuk segera mungkin ditindaklanjuti. Pemantauan reformasi birokrasi dilakukan terhadap keseluruhan pelaksanaan kegiatan, baik pada tingkat Perangkat Daerah maupun tingkat Pemerintah Daerah. Pemantauan dilaksanakan antara lain dengan:

- 1. Tingkat Perangkat Daerah
 - a. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala Perangkat Daerah untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;
 - b. Survei terhadap kepuasan masyarakat;
 - c. Pengelolaan pengaduan;
 - d. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan;
 - e. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- 2. Tingkat Pemerintah Daerah
 - a. Pertemuan rutin mulai dari tingkat Tim Pengarah, Tim Pelaksana maupun kelompok kerja;
 - b. Survei rutin terhadap kepuasan masyarakat;
 - c. Pengelolaan pengaduan;



- d. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan;
- e. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja;
- f. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan, keluaran, dan hasil terhadap rencana dan standar. Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil pemantauan yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan. Evaluasi reformasi birokrasi dilakukan melalui:

1. Evaluasi dilakukan pada tingkat perangkat daerah, dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan;
2. Evaluasi dilakukan pada tingkat Kelompok Kerja, dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan;
3. Evaluasi dilakukan pada tingkat pemerintah daerah, dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan;
4. Evaluasi terhadap dokumen perencanaan reformasi birokrasi yang telah disusun;
5. Evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi.
6. Evaluasi terhadap capaian atau kinerja terhadap target-target reformasi birokrasi yang telah ditetapkan; dan
7. Tindak lanjut hasil evaluasi reformasi birokrasi.

Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Malang dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:

1. *Lunch Meeting*, pemantauan ini dilakukan setiap bulan dengan membahas tentang capaian penyerapan anggaran, capaian target kinerja Perangkat Daerah, dan menguraikan strategi pemecahan masalah.
2. Metode SPIP, metode ini digunakan untuk memperhitungkan faktor resiko program dan kegiatan Perangkat Daerah. Hasil dari metode SPIP ini diukur dari capaian matoritasnya.
3. Menggunakan metode e-monev, metode ini digunakan untuk mengukur tingkat capaian organisasi dalam mencapai program dan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah melalui Aplikasi e-monev.



BAB V

PENUTUP

Road Map Reformasi Birokrasi Tematik Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2022-2026 ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik di Pemerintah Kabupaten Malang periode Tahun 2022-2026. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kesuksesan Reformasi Birokrasi merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan, dan harus disadari serta dibangun bersama oleh seluruh jajaran dan *stakeholders* Pemerintah Kabupaten Malang tanpa terkecuali.

Tuntutan pelayanan prima dari segenap masyarakat menjadi pemicu pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar semakin adaptif dan lincah. Adanya pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dipilah secara tematik diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara lebih fokus.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka menciptakan kesuksesan Reformasi Birokrasi yang merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan, maka perlu membangun kesadaran dan komitmen bersama diantara seluruh elemen pemerintahan.

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

